

BAB VII

KETERTUAN PERUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Undangan di Kupang
pada tanggal 26 April 2017



Undangan di Kupang
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

SETIA

HSRITA, DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 19

BAB V
JADARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan PMP Seginis SKB diangkat oleh Puncung Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan PMP Seginis SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Urutan Tiga Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Urutan dengan jabatan Eselon IV B.
- (2) Kepala Urutan Tiga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Puncung Belajar adalah jabatan tingkat keahlian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Puncung Belajar Pertama, disetujui oleh PNS dengan golongan ruang III/a dan III/b.
 - b. Puncung Belajar Muda, disetujui oleh PNS dengan golongan ruang III/c dan III/d.
 - c. Puncung Belajar Madya, disetujui oleh PNS dengan golongan ruang IV/a, IV/b, dan IV/c.
- (2) Jabatan Fungsional Puncung Belajar diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBERAYAN

Pasal 11

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Rangsang Kegiatan Belajar Kabupaten Kupang dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

BAB VII

KETERTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pegawai struktural Kepala UPTD SKB yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala UPTD SKB sampai dilaksanakannya peraturan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau kompetensi peserta didik Program PMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerbitkan ijasah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik ke dengan pemberian perundang-undangan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

- 1) Rancangan Organisasi Satuan PMP Seginis SKB meliputi:
 - a. Kepala Satuan PMP Seginis SKB;
 - b. Urutan Tiga Usaha dan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 menyelenggarakan tugas memimpin dan mengelola Satuan PMP Seginis SKB.

- 3) Urutan Tiga Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Puncung Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

- b) Nagan Struktur Organisasi Satuan PMP Seginis SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan tugas yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Satuan PMP Seginis SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.

Pasal 7

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satuan PMP Seginis SKB mempunyai tugas:
- a. penyajian pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan unsur pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif satuan PMP meliputi SKB menanggapi peserta didik, korporel, korporel, sesuai prosedur, prosedur, dan korporel.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

- a. Urutan Tiga Usaha adalah urusan yang melaksanakan tugas administratif, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persurutan, dan pengarsipan.

BAB II
ALIR FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPTD SKB Kabupaten Kupang diundangkan sebagai Satuan PMP Seginis sebagai Kegiatan Belajar Daerah.

Pasal 3

Satuan PMP Seginis SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal Satuan pada tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- UPTD SKB yang telah berakut fungsi menjadi Satuan PMP Seginis SKB berhak:
- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;